



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Air Genting;  
Umur / Tanggal lahir : 14 Tahun ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

#### Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi tanggal 2 Januari 2025 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Januari 2025 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat - surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg. Perkara : PDM-3267/Kisar/Eku.2/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak pada hari Rabu 2024 sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun I Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Anak melihat Anak Korban melintas di depan tempat tinggal Anak hendak pergi ke warung, Setelah itu Anak pergi ke sebuah jembatan kecil tempat Anak

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



biasa berkumpul dengan teman-teman Anak dan sekira pukul 20.00 Wib, saat Anak hendak pulang kerumah Anak bertemu dengan Anak Saksi 1.

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi 1 melihat Anak Korban sedang berjalan kembali menuju tempat tinggalnya lalu Anak langsung mendatangi Anak Korban sambil berkata "Ayok lah ini aku udah sama Saksi 1. Kau bilang 2 vs 1" dan Anak Korban menjawab "Yauda ayoklah".
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi 1 melihat Anak Korban di Mushollah sedang mencuci tangan dan kaki di tempat wudhu Mushollah lalu Anak dan Anak Saksi 1 datang dari belakang langsung menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanannya sedangkan Anak Saksi langsung menarik tangan Anak Korban.
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi 1 menutup mulut Anak Korban sambil membawa Anak Korban ke dalam Mushollah lalu Anak Korban langsung ditidurkan oleh Anak lalu Anak meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kirinya sedangkan Anak Saksi 1 memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban 1 dan menggoyang-goyangkannya dan Anak tetap meremas payudara Anak Korban .
- Bahwa Selanjutnya Saksi 2 datang ke Mushollah dan melihat Anak Korban bersama dengan dan Anak Saksi 1 .
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 357/339 tanggal 24 Juni 2024 atas nama Anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran yang ditanda tangani oleh Dr. Aulia Siregar M.Ked (For)Sp.F., hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Kepala : Tidak ada kelainan.
  - Leher : Tidak ada kelainan.
  - Dada : Tidak ada kelainan.
  - Perut : Tidak ada kelainan.
  - Tangan/ Kaki : Tidak ada kelainan.
  - Pemeriksaan : - Selaput dara tidak utuh
    - Dijumpai 5 luka robek :



- Luka robek I arah pukul 1 sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar.
- Luka robek II arah pukul 3 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar.
- Luka robek III arah pukul 5 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar.
- Luka robek IV arah pukul 7 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar.
- Luka robek V arah pukul 10 tidak sampai dasar, luka menyerupai warna kulit sekitar.

Kesimpulan : Telah di periksa seorang anak perempuan berusia 10 tahun di jumpai selaput dara tidak utuh, hal tersebut akibat kekerasan benda tumpul yang melalui liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak;

Membaca Surat **Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-3267/Kisar/Eku.2/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas I Medan ditambah pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Prov Sumatera Utara UPT. Pasar Tanjung Morawa;
3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Desember 2024 Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 3 (tiga) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Akta.Pid-Anak/2024/PN Kis Jo. Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 23 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Anak pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 6/Akta.Pid-Anak/2024/PN Kis Jo. Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 24 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Anak tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2024;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak pada tanggal 27 Desember 2024 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Anak hingga putusan ini diucapkan tidak ada mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan Jaksa Penuntut Umum dan Anak mengajukan Banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Anak tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses dan memeriksa perkara tersebut di Tingkat Banding, sebab sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana dalam setiap

Halaman 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pidana yang dimintakan banding, tidak wajib membuat Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 19 Desember 2024, maka Majelis Hakim Anak Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum, Hakim Anak Tingkat Pertama berdasarkan fakta - fakta dan unsur - unsur dari pasal yang didakwaakan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku Anak telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh mana Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **dan dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;**

Menimbang, bahwa namun demikian tentang hukuman pemidanaan yang telah dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 3 (tiga) bulan , menurut Pengadilan Tingkat Banding hukuman tersebut masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun terhadap korban dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak bersama dengan temannya (dalam berkas terpisah) adalah perbuatan cabul terhadap korban yang masih

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak belia berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan perbuatan cabul dilakukan di tempat Mushola, menjadi sangat memprihatinkan tidak terpuji dan telah mencemarkan tempat suci ibadah;

Bahwa, akibat perbuatan Anak telah mengakibatkan masa depan korban Anak menjadi rusak dan trauma dikehidupan dimasa mendatang, sementara antara keluarga Anak dan keluarga korban Anak belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan dan Kemanfaatan serta hal – hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Anak Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman pidana secara patut dan adil sesuai dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa telah membaca dan memperhatikan Visum Et Repertum tertanggal 24 Juni 2024 atas nama Anak korban dari RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 2 September 2024 atas nama Anak ;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan terhadap Anak dimaksudkan adalah untuk dapat mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama sekaligus menegakkan hukum demi pengayoman ditengah tengah dimasyarakat, dan juga sebagai koreksi atau pelajaran terhadap Anak agar kelak setelah menjalani pidana ini anak diharapkan dapat menjadi warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Anak mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Desember 2024 Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis haruslah **diubah** mengenai lamanya pidana

Halaman 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Anak dan dijalankan di LPKA Medan dengan diktum  
sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pernah ditahan maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, cukup beralasan menetapkan Anak tetap di tahan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Perundang - Undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Anak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 34/Pid.Sus- Anak/2024/ PN Kis tanggal 19 Desember 2024 tersebut sekedar lamanya pidana sehingga amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Medan selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Tanjung Morawa selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan Pelatihan Kerja hanya dilakukan selama 2 (dua) jam setiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025**, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dr.DAHLAN SINAGA, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum. dan SERLIWATY, S.H. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim

Halaman 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H. M.H. Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KURNIA YANI DARMONO, S.H.M.Hum.

ttd.

SERLIWATY, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. M.H.

Halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)